

PEMBENTUKAN TIM – JDIH

2022

Kpt 39/TIK.01/7271/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 39/TIK.01/7271/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- ABSTRAK :
- Untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT No. 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; KPT No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Palu yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, tim pembina sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas : a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Lingkungan KPU Kota Palu; b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, tanggal 1 April 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 22/HK.03/7271/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kota Palu dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 1 hlm.